

STUDI KOMPARASI PENDAPAT ULAMA SYAFI'YAH DAN ULAMA HANAFIYAH TENTANG KEDEWASAAN DALAM PERNIKAHAN

Inti Haul Ghoyah

Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:

Ayainta08@gmail.com

Abstrak

Kedewasaan yaitu mukallaf dan ar-rusyd. Mukallaf ialah seseorang yang bisa dibebani tanggung jawab atau cakap hukum, ditandai dengan mimpi basah untuk ukuran laki-laki dan keluarnya darah haidh untuk perempuan. Sedangkan ar-rusyd yaitu seseorang yang baik akalnya (tidak cacat). Kepantasan dalam bertassarruf serta mendatangkan kebaikan untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Kedewasaan dalam pernikahan berarti ketika seseorang sudah sampai usia untuk menikah, yakni sampai bermimpi untuk laki-laki. Pada umur ini seorang laki-laki sudah bisa memberikan keturunan dan tergerak hatinya untuk menikah. Pada usia ini sudah bisa diberikan beban hukum-hukum agama, seperti ibadah dan muamalah. Menurut rasyid rishi dalam pengertian Ar-Rusyd yaitu kepantasan seseorang dalam bertassarruf serta mendatangkan kebaikan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Semua itu bukti tentang kedewasaan secara akal nya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pendapat dan juga perbedaan pendapat ulama Syafi'iyah dan ulama hanafiyah terhadap kedewasaan dalam pernikahan. Berdasarkan data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada kesamaan dan perbedaan dari kedua pendapat Ulama ini. Ulama Syafiiyah memberikan batas bahwa seseorang sudah dianggap dewasa ketika berusia 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan, selain itu juga dapat menjaga amanah dengan baik (dapat diberi tanggung jawab). Ulama Hanafiyah memberikan batas kedewasaan 6 tahun untuk perempuan dan 15 tahun untuk laki-laki.

Kata Kunci:

Abstract

Maturity is mukallaf and ar-rusyd. A Mukallaf is someone who can be burdened with responsibility or competent law, characterized by wet dreams for the size of men and menstrual bleeding for women. Whereas ar-Rusyd is someone who has good reason (not disabled). Appropriateness in marketing and bring good for himself and for others. Maturity in marriage means when someone reaches the age of marriage, that is, to dream for men. At this age a man can give birth and be moved to get married. At this age can already be given the burden of religious laws, such as worship and muamalah. According to Rashid Rishi in the sense of Ar-Rusyd namely the appropriateness of someone in the recitation and bring good for himself or for others. All of that is proof of his mature manhood. The purpose of this research is to find out the opinions and also differences of opinion of Syafi'iyah scholars and hanafiyah scholars towards maturity in marriage. Based on the research data it can be concluded that there are similarities and differences of these two Ulama opinions. Syafiiyah scholars provide a limit that a person is considered an adult when he is 15 years old for men and 9 years for women, but also can maintain the mandate

properly (can be given responsibility). Hanafiyah scholars provide a maturity limit of 6 years for women and 15 years for men.

Keywords: *Maturity, Marriage, Shafi'ite Ulama, Hanafiyah Ulama*

1. PENDAHULUAN

Tuhan menciptakan manusia dengan segala fitrahnya. Manusia bisa dikatakan sebagai makhluk yang paling sempurna diantara makhluk yang lain di bumi karena manusia memiliki intelektual, jiwa, dan raga yang merupakan komponen terintegrasi secara utuh dalam diri manusia.

Secara konseptual kemampuan berfikir manusia berdasarkan norma dan sistem nilai membuat peradaban manusia itu sendiri terus berkembang dengan pesat. Dalam kaitannya dengan peradaban manusia itu terdapat kondisi dari diri manusia yang dikaitkan dengan kualitas mental dan kematangan pribadi yang tidak lain adalah kedewasaan.

Selain itu kedewasaan juga dapat membentuk kepribadian, potensi, dan kapasitas diri. Jadi usia dewasa itu berapapun umurnya merupakan sebuah pencapaian yang dapat ditunjukkan dalam bentuk sikap dan tanggung jawab dari seseorang. Jika dikaitkan dalam pernikahan, maka kedewasaan itu bisa ditunjukkan dengan adanya kesanggupan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga, kematangan emosi dan pola pikir.

Hal ini bisa diwujudkan ketika usia yang sudah matang. Artinya, orang yang telah menikah baik suami maupun isteri telah mempunyai kesiapan psikis dan mental. Makadari itu bisa dikatakan bahwa pelaksanaan hukum pernikahan di Indonesia terutama berkaitan dengan kedewasaan menikah ini cukup sangat tegas.

Tujuan dari perkawinan yaitu untuk mewujudkan dalam kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Tujuan dalam mendirikan rumah tangga yang kekal dan harmonis yang diikat dalam tali pernikahan merupakan suatu hal yang suci. Namun tidak jarang terjadi ketika tujuan yang mulia tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Suatu tugas mulia tidak akan mencapai sasaran bila kendalinya dipegang oleh orang yang tidak pantas untuk itu, termasuk pembinaan rumah tangga. Apabila suami, isteri atau salah satu dari mereka belum dewasa, baik fisik maupun rohani, maka dalam pembinaan rumah tangga itu akan menjadi sulit.

Pernikahan bisa diibaratkan sebagai kontrak yang sangat suci dan termasuk tiang utama dalam Pembentukan suatu keluarga yang harmonis. Dalam lembaga ini sangat penting dalam menentukan berbagai aturan dan tindakan untuk mempertahankan rumah tangga dan dari tindakan itu wajib diusahakan sejak sebelum adanya pernikahan, sebagian lagi ada yang dijaga sejak selesainya akad pernikahan guna untuk memudahkan Jalan suami istri untuk membina rumah tangga, sedangkan tindakan lainnya yang mesti diusahakan ialah adanya gangguan dan guncangan terhadap kehidupan rumah tangga itu, titik dalam persoalan kehidupan rumah tangga sebelum pernikahan, misalnya ada sebuah pertanyaan: Apakah kita dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis? barangkali semua orang akan memberikan argumen bahwa dalam masalah pernikahan bukan termasuk dalam persoalan yang mudah dan tidak semua orang bisa mempengaruhinya dengan baik. orang yang sudah dewasa secara fisik maupun mental, belum tentu dapat

Membina dan menciptakan rumah tangga yang sempurna apalagi orang yang memiliki usia muda dan belum dewasa. secara rasional kita bisa menyimpulkan bahwa masalah kedewasaan termasuk dalam persoalan yang sangat penting yang memiliki pengaruh besar kecil nya keberhasilan dalam berumah tangga. Dalam permasalahan ini ada dua pendapat yang peneliti ambil yaitu pendapat dari ulama syafiiyah dan pendapat dari ulama hanafiyah.

2. METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disajikan dengan cara mendeskripsikan dan memaparkannya berupa kata-kata baik lisan maupun tulisan. Dalam penelitian penelitian kepustakaan (library research) yaitu metode untuk memperoleh data dari buku-buku yang relevan dengan masalah-masalah tersebut. Yakni buku-buku yang berhubungan dengan teori-teori atau aplikasinya yang berhubungan dengan judul yang peneliti ambil, serta melibatkan teori-teori pendidikan yang akan dikombinasikan dengan teori-teori tersebut.

Adapun sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif yaitu melakukan penelitian dengan tujuan membandingkan pendapat Ulama Syafi'iyah Dan Ulama Hanafiyah Tentang Kedewasaan Dalam Pernikahan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi Komparasi Pendapat Antara Ulama Syafi'iyah Dan Ulama Hanafiyah Tentang Kedewasaan Dalam Pernikahan

Ada dua Ulama Syafi'iyah yang berpendapat mengenai kedewasaan dalam pernikahan yaitu

yang pertama, Syekh Salim bin Abdullah bin Saad bin Sumair Al-Hadhromi:

(فصل) عِلَامَاتُ الْبُلُوغِ ثَلَاثٌ : تَمَامُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الذَّكْرِ وَالْأُنْثَى ، وَالْإِحْتِلَامُ فِي الذَّكْرِ وَالْأُنْثَى لِتِسْعِ سِنِينَ سِنِينَ ، وَالْحَيْضُ فِي الْأُنْثَى لِتِسْعِ سِنِينَ

Tanda-tanda baligh ada tiga; sempurnanya umur lima belas tahun untuk laki-laki dan perempuan, keluar sperma bagi laki-laki dan haid bagi perempuan yang berumur sembilan tahun.

Dalam penjelasan bahwa dewasa/baligh ialah Sempurna umur lima belas tahun. Tanda ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini usia lima belas tahun adalah batas maksimal seseorang sudah bisa dianggap baligh sehingga tidak perlu adanya batas-batas yang lain (tanda kedewasaan yang lain) dan setiap anak yang sudah berumur lima belas tahun sudah bisa dipastikan bahwa ia telah baligh tanpa melihat tanda-tanda yang lain.

Kedua, Syekh Zainuddin Al-malibari: Menurut pendapat al-Malibari usia baligh yaitu apabila seseorang sudah berusia lima belas tahun yang harus diketahui oleh dua orang saksi yang adil, atau bisa diketahui ketika keluarnya air mani atau darah haidh, Selain itu adanya rambut ketiak. Kedewasaan secara rasyd menurut Zainuddin Al-malibari yaitu baligh al-nikah yaitu ketika umur siap menikah. Hal ini bisa kita simpulkan bahwa ketika orang yang sudah siap untuk menikah, orang itu juga harus siap dengan persoalan keuangan rumah tangga dan juga bisa mengetahui antara yang benar dan salah yang baik dan buruk untuk dirinya sendiri.

Table 1. Kedewasaan Menurut Ulama Syafi'iyah

Ulama Kedewasaan	Zainudin al- Malibari	Syekh Salim bin Abdullah bin Saad bin Sumair Al-Hadhromi
Fisik	Laki-laki :15 tahun mengeluarkan sperma. Wanita: 9 tahun mengeluarkan darah haidh. Tumbuh rambut kelamin adanya rambut ketiak yang tumbuh.	Ihtilam (mimpi basah) Mengeluarkan darah haidh
Batin	Kesiapan secara mental dan sanggup diberi amanah. Dapat membelanjakan harta dengan baik	Tidak disebutkan

Hal ini bisa kita simpulkan bahwa ketika orang yang sudah siap untuk menikah, orang itu juga harus siap dengan persoalan keuangan rumah tangga dan juga bisa mengetahui antara yang benar dan salah yang baik dan buruk untuk dirinya sendiri.

Dari kedua definisi kedewasaan diatas, menurut ulama syafi'iyah kedewasaan dilihat dari segi jasmani maupun rohaninya. Jasmani berarti ketika sudah muncul ciri-ciri seperti tumbuhnya rambut diantara bagian tubuh tertentu selain itu diantara ciri-ciri dalam fisik lainnya ialah ketika laki-laki sudah mimpi basah dan ketika perempuan mengalami haidh. Lalu jika dipandang dalam segi usia ketiga definisi dari ulama diatas sama-sama menunjukkan usia lima belas tahun dalam penentuan usia kedewasaan.

Apabila seseorang dapat mengendalikan atau menjaga harta dengan baik maka dia juga dapat menjaga tanggung jawab dan amanah yang ia dapatkan, karena harta juga termasuk dalam tanggung jawab seseorang. Apabila seseorang tidak dapat menjaga harta dengan baik maka ia juga tidak dapat menjaga tanggung jawab dengan baik.

Ada tiga Ulama Hanafiyah yang berpendapat mengenai kedewasaan dalam pernikahan yang Imam al-Syarahshi dalam kitab al-Mabsuth makna kedewasaan ialah ketika seseorang berusia 6 tahun dan ketika seorang bapak atau wali nasab sudah memiliki hajat meskipun anak yang akan dinikahkan belum mencapai batas baligh untuk menikah maka hukumnya sah.

“Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun”. (H.r. Muslim).

Akan tetapi ada sanggahan dari Ibnu Syubramah dalam kitab al-Mabsuth yang tidak sependapat dengan Imam al-Syarahshi karena menurutnya pernikahan ialah sesuatu yang sangat sakral dan tidak sembarang orang yang bisa melakukannya. Beliau menyatakan tidak bolehnya pernikahan sebelum usia kedewasaan, yang mana ia lebih memandang terhadap social, budaya, culture, dan dari segi kesehatan, bukan hanya

Shubramah yang memandang demikian sebagian ulama fikih yang membolehkan pernikahan sebelum usia kedewasaan namun tidak bolehnya untuk di tiduri, dengan alasan terhadap kesehatan dari perempuan, dan kesanggupan dari anak perempuan tersebut.

Tendensi Ibnu Syubramah terdapat dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 6 berbunyi:

وَإِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا

Artinya, “Dan ujidlah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. “

Ibnu Syubramah berpendapat bahwa apabila anak yang belum baligh diperbolehkan menikah maka apa gunanya surah an-Nisa tersebut. Makadari itu Ibnu Syubramah lebih terkhususkan kepada aspek masalah masyarakat.

Imam an-Nasa'i berpendapat bahwa

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim berkata Abu Muawiyah bin Ibrahim mengatakan kepada kami Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari ‘Aisyah bahwa Rasulullah saw menikahi ‘Aisyah saat ia berumur 6 tahun, kemudian berumah tangga saat berumur 9 tahun”(HR.Sunan Nasâ'i)

Periode baligh adalah masa kedewasaan hidup seseorang. Tanda-tanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi orang perempuan.

Table 2. Kedewasaan Menurut Ulama Hanafiyah

Kedewasaan	Ulama	Imam al-Syarakshhi	Imam an-Nasa'i	Ibnu Syubramah
Fisik		Laki-laki :15 tahun Wanita : 6 tahun Tidak memandang tanda-tanda baligh seperti haidh dll.	Laki-laki :12 tahun Wanita : 9 tahun Haidh dan ihtilam	Laki-laki :19 tahun Wanita : 16 tahun Sesuai adat masyarakat meskipun belum memiliki tanda-tanda haidh dll.
Batin		Tidak disebutkan	Sudah mengetahui haq dan bathil	Siapnya mental dari segi fisik dan batin nya.

Berbagai pendapat ketiga Ulama diatas menggambarkan bahwa usia dalam pernikahan itu tidak hanya dipandang dari segi usianya saja. Bisa saja seseorang yang usianya sudah memenuhi persyaratan dalam pernikahan akan tetapi dari segi batin atau pikirannya masih belum siap dan masih belum mampu untuk melaksanakan pernikahan dengan baik dan benar. Bisa jadi ia masih belum bisa diberikan tanggung jawab dan belum mampu dalam mengatur keuangan rumah tangga sehingga banyak sekali perceraian akibat faktor

ekonomi karena suaminya tidak mau bekerja. Usia memang penting untuk menjadikan syarat pernikahan akan tetapi kesiapan mental dan pikirannya lah yang harusnya mampu dalam menjalani hubungan dalam rumah tangga. Kedua pendapat ulama diatas sama-sama menjelaskan konsep kedewasaan dalam faktor jiwa maupun raga. Diantara kedua ulama tersebut hampir sama pendapatnya dari faktor usia, akan tetapi menurut pandangan Ibn Syubrumah lebih mengarah ke aspek maslahat manusia. Pasalnya Ibn Syubrumah lebih mementingkan kepentingan seseorang pada zaman saat ini, menurutnya ketika anak-anak sudah berusia 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki maka dianjurkan untuk menikah meskipun secara kedewasaan dalam rasyd nya belum begitu sempurna. Menurutnya ketika seseorang yang sudah berusia seperti yang telah disebutkan maka seseorang itu sudah dianggap dewasa dan akan sangat menghawatirkan apabila tidak segera menikah

4. KESIMPULAN

Dari uraian data yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa Studi Komparasi Pendapat Ulama Syafi'iyah Dan Ulama Hanafiyah Tentang Kedewasaan Dalam Pernikahan yaitu:

1. Dapat disimpulkan bahwa definisi kedewasaan yaitu mukallaf dan ar-rusyid. Mukallaf ialah seseorang yang bisa dibebani tanggung jawab atau cakap hukum, ditandai dengan mimpi basah untuk ukuran laki-laki dan keluarnya darah haidh untuk perempuan. Sedangkan ar-rusyid yaitu seseorang yang baik akalnya (tidak cacat). Kepantasan dalam bertasarruf serta mendatangkan kebaikan untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain.
2. Kedewasaan menurut ulama Syafi'iyah
Kedewasaan menurut ulama Syafi'iyah rata-rata berpendapat bahwa batas usia dewasa seseorang yaitu 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan dan dewasa menurut batin apabila seseorang dapat menjaga tanggung jawab dan amanah yang ia dapatkan. Amanah itu bisa dalam bentuk harta ataupun tanggungjawab yang lain misalnya istri dan anak apabila telah menikah.
3. Kedewasaan menurut ulama hanafiyah.
Kedewasaan secara fisik untuk Imam an-Nasa'i berpendapat usia perempuan yang sudah menikah adalah 9 tahun, dan Imam al-Syarakhsi memaknai usia kedewasaan dalam pernikahan untuk perempuan yaitu 6 tahun meskipun dalam memulai rumah tangganya berusia 9 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Sucipto, '*Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Interdisipliner*', 6.2 (2014)
- Suharsimi, Ariskunto, '*Prosedur Penelitian Suatu Pendidikan Praktek*', PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Azwandi, '*Kedewasaan Menikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*', 2017
- Drs. Helmi Karim, M. '*Problematika Hukum Islam Kontemporer*'. Jakarta: Pustaka Firdaus, (1994).
- Departemen Agama RI, '*Al-Qur'an dan Terjemahnya*', Bandung: Diponegoro, 2006

Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta,
Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama,
Ilmu Fiqh, jiid II, Jakarta, 1985

Zuffran Sabrie,, *Pengantar Fiqh Muqarran*, (Jakarta: Erlangga), , 1990

Imam Nasa'i, Sunan Nasa'i, *al Maktabah As Syamilah*, edisi ke-2 tahun 1999.

Muslim, Shahîh Muslim, (Jakarta: *Dâr Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah*, t.t.)

Udi wahyudi, ,Jakarta, *Tingkat Kedewasaan Antara Lai-Laki Dan Perempuan
Relevansinya Dengan Dengan Batas Usia Perkawinan(Studi Komparasi Hukum
Islam Dengan Pandangan Medis)* :2015